

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia (Pasal 1 ayat 12 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani.

Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan RI yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa, selain itu juga resmi diakui dalam UU No. 32 Tahun

2004 tentang pemerintahan daerah. Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, begitu juga yang terdapat di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 209 tentang Pemerintah Daerah disebutkan “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 29 tentang Desa disebutkan “BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. BPD terdapat dalam pemerintahan desa, sedangkan yang berada di pemerintah kelurahan adalah LPMD (Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa).

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pelem dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa. BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam Pasal 211 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang dibentuk di desa menghasilkan pendapatan, belanja dan

pengelolaan keuangan desa. Salah satu lembaga yang terkait dengan pasal tersebut adalah BPD, sehingga BPD sendiri juga berperan atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dari hal tersebut maka, BPD berhak mengelola tentang Pendapatan Asli Desa yang terkait.

Sumber pendapatan desa sebagaimana diatur Pasal 211 ayat 3 UU No. 32

Tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis sebagai salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Kewarganegaraan tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Peranan BPD dalam Optimalisasi Peningkatan dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD)" karena hal tersebut erat sekali hubungannya dengan apa yang dikaji dalam kurikulum program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mata kuliah Pemerintah Daerah. Juga terkait erat dengan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan tepatnya dalam kurikulum SMP Kelas IX semester ganjil dalam Standar Kompetensi Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pada standar kompetensi tersebut dijelaskan tentang otonomi daerah di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Peranan BPD dalam Optimalisasi Peningkatan dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD)".

## **B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana sejarah pembentukan BPD?
2. Bagaimana kedudukan, peran dan fungsi BPD di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana upaya BPD dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali?
4. Bagaimana upaya BPD dalam pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan sejarah pembentukan BPD.
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan, peran dan fungsi BPD di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali.
3. Untuk menggambarkan upaya BPD dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali.
4. Untuk mendeskripsikan upaya BPD dalam pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali.

#### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis manfaat penelitian ini antara lain:
  - a. Memberikan sumbangan untuk pengembangan konsep mengenai keberadaan BPD dalam pemerintahan desa.
  - b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.
  - c. Sebagai upaya penerapan ilmu yang didapat selama menimba ilmu di Progran Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Manfaat Praktis, secara praktis manfaat penelitian tersebut antara lain:
  - a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi lebih optimal dalam pemerintahan desa melalui BPD.
  - b. Bagi Pemerintah Desa, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bersinergi dengan BPD dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Desa.
  - c. Bagi BPD, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa.
  - d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintahan Desa dan sekaligus sebagai sumber bahan baru dalam Pembelajaran PKn di kelas.

## E. Daftar Istilah

### 1. Peranan

Peranan berasal dari kata peran, dalam kamus bahasa Indonesia *online*. Peran adalah "perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat" (<http://kamusbahasaindonesia.org/peran>).

### 2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Menurut Nurcholis (2005:140), BPD adalah "badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa". Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209, fungsi BPD adalah "menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat".

### 3. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal, dalam kamus bahasa Indonesia *online* (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>), optimal adalah "tertinggi, paling menguntungkan". Sedangkan mengoptimalkan/optimalisasi adalah "menjadikan paling baik, paling tinggi".

### 4. Peningkatan

Peningkatan berasal dari kata tingkat, dalam kamus bahasa Indonesia *online* (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>), tingkat adalah "susunan yg berlapis-lapis". Dengan demikian peningkatan dapat disimpulkan sebagai upaya untuk menjunjung suatu nilai.

### 5. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat, dalam kamus bahasa Indonesia *online* (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>), manfaat adalah "guna/-

faedah". Dengan demikian pemanfaatan adalah proses, cara atau perbuatan yang menghasilkan kegunaan/faedah.

#### 6. Pendapatan Asli Desa

Mengenai pendapatan asli desa, dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dijelaskan bahwa, pendapatan asli daerah diperoleh dari beberapa hal, antara lain:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil restribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan